

Kenapa Tolak dan Uji Materi Relaksasi Ekspor Mineral

Berly Martawardaya

Dosen FEB- UI

Latar Belakang

- Industri pengolahan memiliki nilai tambah dan multiplier yang lebih tinggi dari penambangan
- UU Minerba 4/2009 dorong pengolahan dan pemurnian dalam negeri (bangun smelter) sehingga tidak ekspor mineral mentah
- Bukan yang pertama: Suharto larang ekspor kayu gelondongan untuk dorong kayu lapis, SBY larang ekspor rotan untuk mebel rotan.
- Sudah ada beberapa smelter yang dibangun
- Bila ekspor mineral non murni dibolahkan lagi maka turunkan kredibilitas pemerintah → bisa di lobby

Amanat UU 4/2009 ttg Minerba (IUP & IUPK)

Pasal 103:

1. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
2. Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Amanat UU 4/2009 ttg Minerba (KK)

- Pasal 169: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
 - a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan & batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian
- Pasal 170 : Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah memproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
→ alias maksimal tahun 2014

Sanksi bagi pelanggar di UU Minerba

Pasal 151

- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif' kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), -Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1)) Pasal 129 ayat (11, atau

Pasal 130 ayat (2).

- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK

Ditegaskan di PP 23/2010

Pasal 93:

- 1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 112:

- 2) Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini

Jadi syarat ekspor di PP 1/2014

- Pasal 112C
 1. Pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian hasil penambangan dalam negeri
 2. Pemegang IUP Operasi produksi melakukan pengolahan pemurnian hasil penambangan dalam negeri
 3. Pemegang Kontrak karya yang telah melakukan kegiatan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri
 4. Pemegang IUP Operasi produksi yang telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri

PP 1/2017 hapus persyaratan ekspor bagi pemegang KK

Pasal 112 C

- Pemegang Kontrak karya yang telah melakukan kegiatan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri → dihapus

Permen ESDM no 5/2017

Pasal 17 butir 2,3 dan 4:

- Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam/ IUP Mineral Logam/ IUP Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta memenuhi batasan minimum pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- → boleh ekspor mineral belum dimurnikan sampai 2022

Batas Pengolahan dan Pemurnian

- Tembaga:
 - Pengolahan: 15 %
 - Pemurnian: 99 %
- Nikel
 - Pengolahan: tidak ada batas
 - Pemurnian: 70 % (NiO dan Ni mate)
40 % NIS, 8 % FeNi, 4 % (NIP) dst

Pelanggaran Ekspor Mineral

- Batas tahun 2014 (eksplisit untuk KK dan implisit untuk IUP & IUPK) untuk melakukan pemurnian dan pengolahan di UU Minerba
- Kalau belum melakukan pemurnian dan pengolahan maka → tidak boleh produksi dan ekspor. Bahkan bisa di cabut IUP/IUPK
- Kenapa perusahaan tambang dibolehkan ekspor mineral tidak murni sampai 2022?